

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terdapat kesamaan dalam menempatkan fungsi saksi dalam pernikahan yaitu sebagai “bayyinah” dalam sebuah peristiwa hukum yang bernama akad nikah. Dalam fungsi bayyinah inilah, maka saksi memiliki tanggung jawab untuk menentukan keabsahan sebuah peristiwa hukum sekaligus sebagai benteng terakhir sebelum hakim memutuskan sah tidaknya perbuatan hukum, ketika terjadi pengingkaran atas nasab yang dihasilkan sebagai akibat dari pernikahan, baik pengingkaran itu bersasal dari suami-istri ataupun dari pihak diluar mereka.

Terdapat sikap dan reaksi dalam pernikahan yang berbeda pada setiap peristiwa pernikahan. Dimulai dari hal yang bersifat detil dan khusus sampai kepada sikap saksi yang seadanya dan biasa saja. Sampai kepada reaksi sesaat ketika akad nikah baru saja dilaksanakan atau baru saja terjadi. Reaksi dimaksud pada sikap dan perbuatan maupun yang berupa perkataan dan ucapan sebagai reaksi spontan ketika ada pertanyaan dari penghulu atau wali yang melaksanakan ijab dan qabul dari mempelai pria.

Perbedaan sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya yang terutama sekali adalah faktor pengetahuan seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Kedudukan seseorang didalam masyarakat juga turut mempengaruhi sikap dan reaksinya ketika seseorang menjadi saksi. Kerabat, kolega dan teman dekat juga menjadi penyebab adanya sikap dan reaksi yang berbeda. Tidak adanya standar sikap

dan reaksi bagi saksi nikah juga menjadi latar belakang perbedaan dalam ucapan, terutama dan pada jawaban bagi saksi yang ditanya oleh wali atau penghulu saat ditanya mengenai sah atau tidaknya akad yang terjadi.

## **B. Saran – saran**

Perlunya penyebarluasan pengetahuan mengenai kedudukan, fungsi serta tanggung jawab saksi dalam pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Kusan Hulu. Penyebarluasan pengetahuan ini berguna untuk menjadikan standarisasi sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan sehingga dari berbagai latar belakang apapun seseorang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai saksi memiliki karakteristik sikap dan reaksi yang sama.

## **C. Rekomendasi Penelitian**

Diperlukan regulasi khusus tentang ketentuan tentang saksi nikah berkaitan dengan sikap dan reaksi dalam pernikahan. Setidaknya dengan adanya peraturan baik dari Undang-undang maupun beberapa peraturan dibawahnya, kriteria sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan dapat dimuat didalamnya demi terciptanya standarisasi sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan.